



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 178 / Pid.B / 2021 / PN.Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Devit Ermawanto alias Tebho Bin Misniyanto;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur / tanggal lahir : 31 tahun/ 26 Agustus 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebon, Desa Kebon Rt.04 Rw.03, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 8 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 8 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Devit Ermawanto alias Tebho Bin Misniyanto** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toe-eigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih No. Pol: AE 1504 JQ Tahun 2009 pada tanggal 25 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh pembeli Bp. Hariyanto dan penjual Sdr. Sobirin;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hariyanto;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI An. Hardi Salam No Rek 642901007629530, warna biru;
 - 1 (satu) buah buku Rekening Koran bank BRI An. Hardi Salam;
 - 1 (satu) buah kwitansi penjualan di Showroom K-cunk motor, warna kuning;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hardi Salam;
 - 1 (satu) buah ATM Tabungan BRI Britama warna silver;
Dikembalikan kepada Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MISNIYANTO pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Simo Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dipercaya oleh Saksi Korban HARIYANTO untuk mencari Mobil untuk anaknya, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Terdakwa mendapatkan mobil 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih Nopol AE 1504 JQ Noka: MHRGE886093906180 Nosin: L15A71760796 (lengkap disertai BPKB dan STNK) dengan harga murah yaitu Rp 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberi informasi tentang mobil tersebut kepada Saksi Korban HARIYANTO dan Saksi Korban HARIYANTO bersedia membelinya dengan harga Rp 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu setelah deal harga Saksi Korban HARIYANTO datang kerumah pemilik mobil tersebut yaitu Saksi SOBIRIN untuk melakukan pembayaran yang pada saat itu juga ada Saksi SALAM yang merupakan teman Terdakwa dalam jual beli mobil setelah melakukan pembayaran lalu Saksi Korban HARIYANTO membawa mobil jazz tersebut dan menyuruh Terdakwa dengan memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membawa mobil tersebut ke Salon Mobil, setelah mobil honda jazz warna putih tersebut selesai di diperbaiki di Salon Mobil, selanjutnya dibawa pulang oleh Saksi Korban HARIYANTO dan ditunjukkan ke anaknya, akan tetapi pada saat itu anak Saksi Korban HARIYANTO tidak menyukai mobil tersebut sehingga Saksi Korban HARIYANTO meminta Terdakwa untuk menjual lagi Mobil tersebut, lalu Mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 April 2021 Saksi Korban HARIYANTO dihubungi oleh Terdakwa dan menyatakan kalau Mobil tersebut laku dibeli oleh orang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan pada saat itu pembeli telah memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan oleh Terdakwa uang tersebut di transfer ke Nomor Rekening Saksi Korban HARIYANTO, lalu Saksi Korban HARIYANTO memberikan Foto BPKBnya melalui WhatShap kepada Terdakwa, selanjutnya kesokan harinya Terdakwa datang kerumah saksi Korban HARIYANTO berniat

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil BPKB tersebut dimana pada saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi Korban HARIYANTO kalau pembelinya ingin melihat BPKB tersebut, namun Saksi Korban HARIYANTO tidak memberikannya dan menyuruh pembelinya datang kerumah, lalu selang beberapa hari kemudian Terdakwa memberitahukan kalau pembelinya tidak jadi membeli mobil tersebut dan uang tanda jadi tersebut hangus menurut keterangan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2021 Saksi Korban HARIYANTO mendapatkan mobil sendiri berupa Mobil Agya, yang pada saat itu Saksi Korban HARIYANTO juga memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi Korban HARIYANTO sudah mendapatkan Mobil sendiri sehingga Saksi Korban HARIYANTO menyuruh Terdakwa segera menjual 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut, Selanjutnya pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa menginformasikan bahwa 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut sudah laku terjual dengan harga sebesar Rp. 120.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang pada saat itu Terdakwa meminta mengirim Foto BPKB tersebut, dengan alasan untuk dicetak ulang persyaratan pengajuan kredit di Leasing;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Korban HARIYANTO sendiri untuk mengambil BPKB mobil yang pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban HARIYANTO kalau BPKB mobil tersebut akan dimasukkan ke dalam Leasing dan pada saat itu Terdakwa janji kalau hari Jumat atau Sabtu tanggal 24 April 2021 uang sudah cair, selanjutnya Saksi Korban HARIYANTO percaya dan akhirnya Saksi Korban HARIYANTO memberikan BPKB Mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 dan tanggal 24 April 2021 Saksi Korban HARIYANTO menghubungi Terdakwa melalui WhatShap Saksi Korban HARIYANTO dan menanyakan setiap perkembangannya, tetapi oleh Terdakwa hanya dikasih janji-janji saja, selanjutnya pada tanggal 27 April 2021 sudah tidak ada kabar lagi dari Terdakwa dan Saksi Korban HARIYANTO menghubungi nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif, akhirnya Saksi Korban HARIYANTO merasa panik dan Saksi Korban HARIYANTO terus berusaha menghubungi nomor tersebut tetap tidak bisa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Saksi Korban HARIYANTO bermain kerumah Saksi MARJUKI yang berada di Jl. Sunankalijogo Ds. Beran Kec/Kab. Ngawi, selanjutnya Saksi Korban HARIYANTO menceritakan tentang apa yang Saksi Korban HARIYANTO alami dan Saksi Korban HARIYANTO juga menanyakan apakah mengetahui

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa pernah ikut kerja di Showroom milik Saksi MARJUKI, lalu Saksi MARJUKI menghubungi keluarga Terdakwa, yang akhirnya memberitahukan kalau 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 yang hampir beberapa bulan dibawa oleh Terdakwa sekarang berada di rumah Saksi SALAM, kemudian Saksi MARJUKI menghubungi Saksi SALAM dan berpura-pura menanyakan 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009, yang pada saat itu memberitahukan kalau ada pembeli, dan akhirnya Saksi SALAM datang kerumah Saksi MARJUKI yang posisi Saksi Korban HARIYANTO juga masih berada dirumah Saksi MARJUKI dan setelah berada dirumah Saksi MARJUKI Saksi Korban HARIYANTO baru mengetahui ternyata 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 yang Saksi Korban HARIYANTO beli dan akhirnya Saksi Korban HARIYANTO suruh jualkan kembali melalui Terdakwa dalam penguasaan Saksi SALAM, kemudian Saksi Korban HARIYANTO memberitahukan tentang kejadian yang dialaminya tersebut kepada Saksi SALAM yang diketahui oleh Saksi MARJUKI, lalu Saksi SALAM memberitahukan kalau 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi SUMARDI yang beralamat dekat lapangan Ds/Kec. Kendal Kab. Ngawi yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), melalui Saksi SALAM, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi SALAM kalau Saksi Korban HARIYANTO sudah dicarikan Mobil Agya dengan ditunjukkan Foto melalui WhatShap, sehingga untuk Mobil Jazz tersebut sudah menjadi urusan Terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyuruh Saksi SALAM untuk menawarkan Mobil tersebut kepada Saksi SUMARDI, akhirnya Saksi SALAM menghubungi Saksi SUMARDI yang pada saat itu memberitahukan kalau mobil Honda jazz warna putih tersebut sudah pernah ditawarkan kepadanya, kemudian Saksi SALAM bersama-sama dengan Terdakwa menemui Saksi SUMARDI di Rumah makan Jogorogo, setelah bertemu akhirnya Saksi SUMARDI melihat-lihat mobil tersebut dan terjadi tawar menawar, akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), yang sebelumnya Terdakwa juga membuka harga sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Kemudian Saksi SUMARDI mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor Rekening BRI milik Saksi SALAM sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), karena Terdakwa belum bisa menunjukan BPKBnya akhirnya oleh Saksi SALAM uang tersebut ditransfer ke Nomor Rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan mobilnya diserahkan kepada Saksi SUMARDI, kemudian keesokan harinya setelah Terdakwa bisa menunjukkan BPKBnya akhirnya Saksi SALAM mentransfer lagi ke Nomor Rekening Terdakwa sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), sedangkan sisanya diberikan pada saat Saksi SALAM bersama dengan Terdakwa datang kerumah SAKsi SUMARDI dan akhirnya SAKsi SUMARDI melunasi uang kekurangan tersebut sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) secara cash, sehingga BPKB mobil tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi SUMARDI dan setelah selesai akhirnya Saksi SALAM besama dengan Terdakwa pulang, selanjutnya selang dua minggu akhirnya 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut dibawa oleh Saksi SALAM untuk diacarakan atau dijual lagi, yang pada saat itu Saksi SALAM bawa hampir 1 (satu) minggu, Selang dua minggu akhirnya 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut Saksi jual ke Show Room Kacung Motor yang berada di Trenggalek dan laku sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya uang penjualan tersebut Saksi serahkan kepada juragan Saksi SUMARDI;

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tidak diserahkan Terdakwa kepada Saksi Korban HARIYANTO dan Terdakwa juga berbohong kepada Saksi Korban HARIYANTO kalau mobilnya terjual sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ternyata hanya laku sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) karena Terdakwa pada saat itu butuh uang sehingga dijual murah dan tidak memberitahu kepada Saksi Korban HARIYANTO, uang tersebut tidak diberikan kepada Saksi HARIYANTO karena dipergunakan oleh Terdakwaa untuk melunasi hutang Terdakwa dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebelum dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Ngawi, Terdakwa sempat lari dan bersembunyi di Bandung;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban HARIYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MISNIYANTO pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Simo

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dipercaya oleh Saksi Korban HARIYANTO untuk mencari Mobil untuk anaknya, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Terdakwa mendapatkan mobil 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih Nopol AE 1504 JQ Noka: MHRGE886093906180 Nosin: L15A71760796 (lengkap disertai BPKB dan STNK) dengan harga murah yaitu Rp 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberi informasi tentang mobil tersebut kepada Saksi Korban HARIYANTO dan Saksi Korban HARIYANTO bersedia membelinya dengan harga Rp 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu setelah deal harga Saksi Korban HARIYANTO datang kerumah pemilik mobil tersebut yaitu Saksi SOBIRIN untuk melakukan pembayaran yang pada saat itu juga ada Saksi SALAM yang merupakan teman Terdakwa dalam jual beli mobil setelah melakukan pembayaran lalu Saksi Korban HARIYANTO membawa mobil jazz tersebut dan menyuruh Terdakwa dengan memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membawa mobil tersebut ke Salon Mobil, setelah mobil honda jazz warna putih tersebut selesai di diperbaiki di Salon Mobil, selanjutnya dibawa pulang oleh Saksi Korban HARIYANTO dan ditunjukkan ke anaknya, akan tetapi pada saat itu anak Saksi Korban HARIYANTO tidak menyukai mobil tersebut sehingga Saksi Korban HARIYANTO meminta Terdakwa untuk menjual lagi Mobil tersebut, lalu Mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 April 2021 Saksi Korban HARIYANTO dihubungi oleh Terdakwa dan menyatakan kalau Mobil tersebut laku dibeli oleh orang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan pada saat itu pembeli telah memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan oleh Terdakwa uang tersebut di transfer ke Nomor Rekening Saksi Korban HARIYANTO, lalu Saksi Korban HARIYANTO memberikan Foto BPKBnya melalui WhatShap kepada Terdakwa, selanjutnya kesokan harinya Terdakwa datang kerumah saksi Korban HARIYANTO berniat untuk mengambil BPKB tersebut dimana pada saat itu Terdakwa meyakinkan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban HARIYANTO kalau pembelinya ingin melihat BPKB tersebut, namun Saksi Korban HARIYANTO tidak meberikannya dan menyuruh pembelinya datang kerumah, lalu selang beberapa hari kemudian Terdakwa memberitahukan kalau pembelinya tidak jadi membeli mobil tersebut dan uang tanda jadi tersebut hangus menurut keterangan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2021 Saksi Korban HARIYANTO mendapatkan mobil sendiri berupa Mobil Agya, yang pada saat itu Saksi Korban HARIYANTO juga memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi Korban HARIYANTO sudah mendapatkan Mobil sendiri sehingga Saksi Korban HARIYANTO menyuruh Terdakwa segera menjual 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut, Selanjutnya pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa menginformasikan bahwa 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut sudah laku terjual dengan harga sebesar Rp. 120.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang pada saat itu Terdakwa meminta mengirim Foto BPKB tersebut, dengan alasan untuk dicetak ulang persyaratan pengajuan kredit di Leasing;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Korban HARIYANTO sendiri untuk mengambil BPKB mobil yang pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban HARIYANTO kalau BPKB mobil tersebut akan dimasukkan ke dalam Leasing dan pada saat itu Terdakwa janji kalau hari Jumat atau Sabtu tanggal 24 April 2021 uang sudah cair, selanjutnya Saksi Korban HARIYANTO percaya dan akhirnya Saksi Korban HARIYANTO memberikan BPKB Mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 dan tanggal 24 April 2021 Saksi Korban HARIYANTO menghubungi Terdakwa melalui WhatShap Saksi Korban HARIYANTO dan menanyakan setiap perkembangannya, tetapi oleh Terdakwa hanya dikasih janji-janji saja, selanjutnya pada tanggal 27 April 2021 sudah tidak ada kabar lagi dari Terdakwa dan Saksi Korban HARIYANTO menghubungi nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif, akhirnya Saksi Korban HARIYANTO merasa panik dan Saksi Korban HARIYANTO terus berusaha menghubungi nomor tersebut tetap tidak bisa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Saksi Korban HARIYANTO bermain kerumah Saksi MARJUKI yang berada di Jl. Sunankalijogo Ds. Beran Kec/Kab. Ngawi, selanjutnya Saksi Korban HARIYANTO menceritakan tentang apa yang Saksi Korban HARIYANTO alami dan Saksi Korban HARIYANTO juga menanyakan apakah mengetahui keberadaan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa pernah ikut kerja di

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Showroom milik Saksi MARJUKI, lalu Saksi MARJUKI menghubungi keluarga Terdakwa, yang akhirnya memberitahukan kalau 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 yang hampir beberapa bulan dibawa oleh Terdakwa sekarang berada di rumah Saksi SALAM, kemudian Saksi MARJUKI menghubungi Saksi SALAM dan berpura-pura menanyakan 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009, yang pada saat itu memberitahukan kalau ada pembeli, dan akhirnya Saksi SALAM datang kerumah Saksi MARJUKI yang posisi Saksi Korban HARIYANTO juga masih berada dirumah Saksi MARJUKI dan setelah berada dirumah Saksi MARJUKI Saksi Korban HARIYANTO baru mengetahui ternyata 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 yang Saksi Korban HARIYANTO beli dan akhirnya Saksi Korban HARIYANTO suruh jualkan kembali melalui Terdakwa dalam penguasaan Saksi SALAM, kemudian Saksi Korban HARIYANTO memberitahukan tentang kejadian yang dialaminya tersebut kepada Saksi SALAM yang diketahui oleh Saksi MARJUKI, lalu Saksi SALAM memberitahukan kalau 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi SUMARDI yang beralamat dekat lapangan Ds/Kec. Kendal Kab. Ngawi yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), melalui Saksi SALAM, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi SALAM kalau Saksi Korban HARIYANTO sudah dicarikan Mobil Agya dengan ditunjukkan Foto melalui WhatShap, sehingga untuk Mobil Jazz tersebut sudah menjadi urusan Terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyuruh Saksi SALAM untuk menawarkan Mobil tersebut kepada Saksi SUMARDI, akhirnya Saksi SALAM menghubungi Saksi SUMARDI yang pada saat itu memberitahukan kalau mobil Honda jazz warna putih tersebut sudah pernah ditawarkan kepadanya, kemudian Saksi SALAM bersama-sama dengan Terdakwa menemui Saksi SUMARDI di Rumah makan Jogorogo, setelah bertemu akhirnya Saksi SUMARDI melihat-lihat mobil tersebut dan terjadi tawar menawar, akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), yang sebelumnya Terdakwa juga membuka harga sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Kemudian Saksi SUMARDI mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor Rekening BRI milik Saksi SALAM sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), karena Terdakwa belum bisa menunjukan BPKBnya akhirnya oleh Saksi SALAM uang tersebut ditransfer ke Nomor Rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan mobilnya diserahkan kepada Saksi SUMARDI, kemudian keesokan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya setelah Terdakwa bisa menunjukkan BPKBnya akhirnya Saksi SALAM mentransfer lagi ke Nomor Rekening Terdakwa sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), sedangkan sisanya diberikan pada saat Saksi SALAM bersama dengan Terdakwa datang kerumah SAKsi SUMARDI dan akhirnya SAKsi SUMARDI melunasi uang kekurangan tersebut sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) secara cash, sehingga BPKB mobil tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi SUMARDI dan setelah selesai akhirnya Saksi SALAM besama dengan Terdakwa pulang, selanjutnya selang dua minggu akhirnya 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut dibawa oleh Saksi SALAM untuk diacarakan atau dijual lagi, yang pada saat itu Saksi SALAM bawa hampir 1 (satu) minggu, Selang dua minggu akhirnya 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut Saksi jual ke Show Room Kacung Motor yang berada di Trenggalek dan laku sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya uang penjualan tersebut Saksi serahkan kepada juragan Saksi SUMARDI;

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tidak diserahkan Terdakwa kepada Saksi Korban HARIYANTO dan Terdakwa juga berbohong kepada Saksi Korban HARIYANTO kalau mobilnya terjual sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ternyata hanya laku sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) karena Terdakwa pada saat itu butuh uang sehingga dijual murah dan tidak memberitahu kepada Saksi Korban HARIYANTO, uang tersebut tidak diberikan kepada Saksi HARIYANTO karena dipergunakan oleh Terdakwaa untuk melunasi hutang Terdakwa dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebelum dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Ngawi, Terdakwa sempat lari dan bersembunyi di Bandung;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban HARIYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Hariyanto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa merupakan orang yang dipercaya oleh saksi untuk mencari Mobil untuk anaknya, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Terdakwa mendapatkan mobil 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih Nopol AE 1504 JQ Noka: MHRGE886093906180 Nosin: L15A71760796 (lengkap disertai BPKB dan STNK) dengan harga murah yaitu Rp116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberi informasi tentang mobil tersebut kepada saksi bersedia membelinya dengan harga Rp116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu setelah deal harga Saksi Korban HARIYANTO datang kerumah pemilik mobil tersebut yaitu Saksi SOBIRIN untuk melakukan pembayaran yang pada saat itu juga ada Saksi SALAM yang merupakan teman Terdakwa dalam jual beli mobil setelah melakukan pembayaran lalu Saksi membawa mobil jazz tersebut dan menyuruh Terdakwa dengan memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membawa mobil tersebut ke Salon Mobil, setelah mobil honda jazz warna putih tersebut selesai di diperbaiki di Salon Mobil, selanjutnya dibawa pulang oleh Saksi dan ditunjukan ke anaknya, akan tetapi pada saat itu anak Saksi tidak menyukai mobil tersebut sehingga Saksi Korban HARIYANTO meminta Terdakwa untuk menjual lagi Mobil tersebut, lalu Mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 1 April 2021 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan kalau Mobil tersebut sudah laku dibeli oleh orang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan untuk meyakinkan Saksi pada saat itu Terdakwa memberikan uang tanda jadi yang kata Terdakwa dari pembeli mobil tersebut sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut di transfer ke Nomor Rekening Saksi, lalu Saksi memberikan Foto BPKBnya melalui WhatShap kepada Terdakwa, seanjutnya kesokan harinya Terdakwa datang kerumah saksi berniat untuk mengambil BPKB mobil tersebut dimana pada saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi kalau pembelinya ingin melihat BPKB tersebut, namun Saksi tidak meberikannya dan menyuruh pembelinya datang kerumah, lalu selang beberapa hari kemudian Terdakwa memberitahukan kalau pembelinya tidak jadi membeli

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dan uang tanda jadi tersebut hangus menurut keterangan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2021 Saksi mendapatkan mobil sendiri berupa Mobil Agya, yang pada saat itu Saksi juga memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi sudah mendapatkan Mobil sendiri sehingga Saksi menyuruh Terdakwa segera menjual 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut, Selanjutnya pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi bahwa 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut sudah laku terjual dengan harga sebesar Rp120.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang pada saat itu Terdakwa meminta mengirim Foto BPKB tersebut, dengan alasan untuk dicetak ulang persyaratan pengajuan kredit di Leasing;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi sendiri untuk mengambil BPKB mobil yang pada saat itu Terdakwa mengatakan dan menyakinkan Saksi kalau BPKB mobil tersebut akan dimasukkan ke dalam Leasing dan pada saat itu Terdakwa janji kalau hari Jumat atau Sabtu tanggal 24 April 2021 uang sudah cair, selanjutnya Saksi percaya dan akhirnya Saksi memberikan BPKB Mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 dan tanggal 24 April 2021 Saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatShap Saksi dan menanyakan setiap perkembangannya, tetapi oleh Terdakwa hanya dikasih janji-janji saja, selanjutnya pada tanggal 27 April 2021 sudah tidak ada kabar lagi dari Terdakwa dan Saksi menghubungi nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif, akhirnya Saksi merasa panik dan Saksi terus berusaha menghubungi nomor tersebut tetap tidak bisa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Saksi bermain kerumah Saksi MARJUKI yang berada di Jl. Sunankalijogo Ds. Beran Kec/Kab. Ngawi, selanjutnya Saksi menceritakan tentang apa yang Saksi alami dan Saksi juga menanyakan apakah mengetahui keberadaan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa pernah ikut kerja di Showroom milik Saksi MARJUKI, lalu Saksi MARJUKI menghubungi keluarga Terdakwa, yang akhirnya memberitahukan kalau 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 yang hampir beberapa bulan dibawa oleh Terdakwa sekarang berada di rumah Saksi SALAM, kemudian Saksi MARJUKI menghubungi Saksi SALAM dan berpura-pura menanyakan 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009, yang pada saat itu memberitahukan kalau ada pembeli, dan akhirnya Saksi SALAM datang

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi MARJUKI, setelah Saksi SALAM berada dirumah Saksi MARJUKI Saksi baru mengetahui ternyata 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 yang Saksi beli dan akhirnya Saksi suruh jualkan kembali melalui Terdakwa dalam penguasaan Saksi SALAM, kemudian Saksi memberitahukan tentang kejadian yang dialaminya tersebut kepada Saksi SALAM yang diketahui oleh Saksi MARJUKI, lalu Saksi SALAM memberitahukan kalau 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi SUMARDI yang beralamat dekat lapangan Ds/Kec. Kendal Kab. Ngawi yang dibeli dengan harga sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), melalui Saksi SALAM, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi SALAM kalau Saksi sudah dicarikan Mobil Agya dengan ditunjukkan Foto melalui WhatShap, sehingga untuk Mobil Jazz tersebut sudah menjadi urusan Terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyuruh Saksi SALAM untuk menawarkan Mobil tersebut kepada Saksi SUMARDI, akhirnya Saksi SALAM menghubungi Saksi SUMARDI yang pada saat itu memberitahukan kalau mobil Honda jazz warna putih tersebut sudah pernah ditawarkan kepadanya, kemudian Saksi SALAM bersama-sama dengan Terdakwa menemui Saksi SUMARDI di Rumah makan Jogorogo, setelah bertemu akhirnya Saksi SUMARDI melihat-lihat mobil tersebut dan terjadi tawar menawar, akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), yang sebelumnya Terdakwa juga membuka harga sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Kemudian Saksi SUMARDI mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor Rekening BRI milik Saksi SALAM sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), karena Terdakwa belum bisa menunjukan BPKBnya akhirnya oleh Saksi SALAM uang tersebut ditransfer ke Nomor Rekening BRI Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan mobilnya diserahkan kepada Saksi SUMARDI, kemudian keesokan harinya setelah Terdakwa bisa menunjukkan BPKBnya akhirnya Saksi SALAM mentransfer lagi ke Nomor Rekening Terdakwa sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), sedangkan sisanya diberikan pada saat Saksi SALAM bersama dengan Terdakwa datang kerumah SAKsi SUMARDI dan akhirnya SAKsi SUMARDI melunasi uang kekurangan tersebut sebesar Rp19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) secara cash, sehingga BPKB mobil tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi SUMARDI dan setelah selesai akhirnya Saksi SALAM besama dengan Terdakwa pulang, selanjutnya selang dua minggu akhirnya 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol :

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut dibawa oleh Saksi SALAM untuk diacarakan atau dijual lagi, yang pada saat itu Saksi SALAM bawa hampir 1 (satu) minggu, Selang dua minggu akhirnya 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut Saksi jual ke Show Room Kacung Motor yang berada di Trenggalek dan laku sebesar Rp107.500.000,- (seratus tujuh lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya uang penjualan tersebut Saksi serahkan kepada juragan Saksi SUMARDI;

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tidak diserahkan Terdakwa kepada Saksi Korban dan Terdakwa juga berbohong kepada Saksi Korban kalau mobilnya terjual sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ternyata hanya laku sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) karena Terdakwa pada saat itu butuh uang sehingga dijual murah dan tidak memberitahu kepada Saksi, uang tersebut tidak diberikan kepada Saksi karena dipergunakan oleh Terdakwaa untuk melunasi hutang Terdakwa dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebelum dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Ngawi, Terdakwa sempat lari dan bersembunyi di Bandung;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian lebih sebesar Rp116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Hardi Salam**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa benar Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang memberitahukan bahwa ada pembeli yang mencari Mobil, kemudian Saksi memberitahukan kalau Saksi SOBIRIN memiliki Unit 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 warna putih Noka MHRGE886093906180 Nosin : L15A71760796 STNK an. ANIK TRIMULYANI Ds. Wonokerto Sendangrejo kidul Rt.04 Rw.07 Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, kemudian Saksi mengacarakan kendaraan Saksi SOBIRIN tersebut, kemudian Saksi berangkat bersama Saksi SOBIRIN dan Terdakwa menuju ke pembeli yang berada di Kwadungan yang Saksi ketahui bernama Saksi HARIYANTO, setelah berada di rumah Saksi HARIYANTO akhirnya terjadi transaksi kesepakatan dengan harga jual sebesar Rp116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang awalnya Saksi SOBIRIN menawarkan sebesar Rp120.000.000,-

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi SOBIRIN diberikan uang tanda jadi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi HARIYANTO dan akhirnya Unit berikut STNKnya oleh Saksi SOBIRIN diserahkan kepada Saksi HARIYANTO, tetapi untuk surat-suratnya berupa BPKB belum diberikan dan masih dibawa oleh Saksi SOBIRIN, tetapi pada saat itu Saksi HARIYANTO menyuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 untuk dibawa ke Salon Mobil untuk diperbaiki;

- Bahwa kemudian setelah selesai akhirnya Saksi pulang, tetapi sebelumnya mengantarkan Saksi SOBIRIN untuk pulang kerumah, kemudian setelah berada dirumah Saksi SOBIRIN akhirnya Saksi dan Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO diberikan uang komisi oleh Saksi SOBIRIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi bagi berdua dengan Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO. ERNAWANTO Als. DEVID VAN TEBHO pergi kerumah Saksi SOBIRIN dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya ditransfer ke nomor Rekening BRI oleh Saksi HARIYANTO sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) ke nomor rekening Saksi SOBIRIN sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah selesai akhirnya Saksi SOBIRIN memberikan 1 (satu) buah BPKB Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut, setelah selesai akhirnya Saksi bersama dengan Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO. Menyerahkan BPKB mobil tersebut kerumah Saksi HARIYANTO. Dan setelah berada di rumah Saksi HARIYANTO 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda Jazz tersebut oleh Sdr. DEVIT ERNAWANTO Als. DEVID VAN TEBHO diserahkan kepada Saksi HARIYANTO, dan pada saat itu Saksi HARIYANTO menyuruh Sdr. Sdr. DEVIT ERNAWANTO Als. DEVID VAN TEBHO untuk menjual lagi 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 karena anak dari Saksi HARIYANTO tidak mau, akhirnya mobil tersebut dibawa Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO. Dan setelah berjalan 1 (satu) bulan Saksi mengetahui lagi 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 masih dibawa oleh Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO. Dan pada saat itu akhirnya Sdr. Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO menyuruh Saksi untuk menawarkan Unit tersebut kepada Juragan Saksi Saksi SUMARDI, akhirnya Saksi menghubungi juragan Saksi Saksi SUMARDI yang

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu memberitahukan kalau sudah pernah ditawarkan kepadanya, kemudian Saksi bersama-sama dengan teman Saksi Sdr. ANAS TOHIR, sedangkan Sdr. DEVIT ERNAWANTO Als. DEVID VAN TEBHO bersama temannya, dan akhirnya menemui juragan Saksi Saksi SUMARDI di Rumah makan Jogorogo, setelah bertemu akhirnya Saksi SUMARDI melihat-lihat Unit tersebut dan terjadi tawar menawar, akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), yang sebelumnya Sdr. DEVIT ERNAWANTO Als. DEVID VAN TEBHO juga membuka harga sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian Saksi SUMARDI mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor Rekening BRI milik Saksi sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), Karena Sdr. DEVIT ERNAWANTO Als. DEVID VAN TEBHO belum bias menunjukkan BPKBnya akhirnya uang tersebut Saksi transfer ke Nomor Rekening BRI Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan Unitnya diserahkan kepada juragan Saksi Saksi SUMARDI Kemudian besok harinya setelah Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO bias menunjukkan BPKBnya akhirnya Saksi mentransfer lagi ke Nomor Rekening Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), sedangkan sisanya akhirnya Saksi bersama dengan Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO dating kerumah juragan Saksi Saksi SUMARDI dan akhirnya Saksi SUMARDI melunasi uang kekurangan tersebut sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) secara cash, dan akhirnya BPKB mobil tersebut oleh Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO diserahkan kepada Saksi SUMARDI dan setelah selesai akhirnya Saksi pulang Selang dua minggu akhirnya 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut Saksi bawa untuk diacarakan atau dijual lagi, yang pada saat itu Saksi bawa hampir 1 (satu) minggu Selang dua minggu akhirnya 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut Saksi bawa untuk diacarakan atau dijual lagi, yang pada saat itu Saksi bawa hampir 1 (satu) minggu No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO dan akhirnya Saksi menghubungi juragan Saksi Saksi SUMARDI dan memberitahukan akan hal tersebut Kemudian 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut Saksi jual ke Show Room Kacung Motor yang berada di Trenggalek dan laku sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh lima ratus ribu rupiah). Dan akhirnya uang penjualan tersebut Saksi serahkan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada juragan Saksi Saksi SUMARDI dan akhirnya atas kejadian tersebut Saksi dimintai keterangan sekarang ini;

- Bahwa Saksi diajak transaksi jual beli kendaraan berupa mobil tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Dsn. Simo Ds. Simo Kec. Kwadungan Kab. Ngawi dan akhirnya baru deal semua pada hari Jumat 26 Maret 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 warna putih Noka : MHRGE886093906180 Nosin : L15A71760796 STNK an. ANIK TRIMULYANI Ds. Wonokerto Sendangrejo kidul Rt.04 Rw.07 Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengajak Saksi yaitu Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO, alamat Ds. Kebon Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO sebelumnya sudah kenal, karena sesame Makelar Mobil, tetapi tidak ada hubungan keluarga, maupun family;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 warna putih tersebut milik Saksi SOBIRIN;
- Bahwa Saksi menerangkan bersama dengan Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO mengacarakan 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 warna putih tersebut kepada Saksi HARIYANTO, TNI AU, alamat Dsn. Simo 2 Rt.02 Rw.01 Ds. Simo Kec. Kwadungan Kab. Ngawi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan dengan Saksi HARIYANTO sebelumnya tidak kenal dan baru kenal karena membeli Mobil tersebut, karena yang kenal sebelumnya Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun family;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat Saksi mengacarakan 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 warna putih tersebut bersama-sama dengan Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO dan pemilik Mobil Saksi SOBIRIN;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi SOBIRIN membuka harga 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 kepada Saksi HARIYANTO tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi menerangkan Ya, akhirnya terjadi kesepakatan dengan harga jadi sebesar Rp. 116.500.000,- (seratus enam belas lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut sudah diterima oleh Saksi HARIYANTO sendiri;
- Bahwa setelah 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 diterima oleh Saksi HARIYANTO akhirnya pada saat itu juga Mobil dibawa oleh Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO karena disuruh untuk dibawa ke Salon;
- Bahwa Saksi diberikan uang komisi oleh Saksi SOBIRIN bersama Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi bagi berdua;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi HARIYANTO menyuruh Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO untuk menjual lagi kepada orang lain, karena anak dari Saksi HARIYANTO tidak mau
- Bahwa akhirnya 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 warna putih tersebut sudah laku dijual lagi oleh Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO dan 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut laku dibeli oleh juragan Saksi sendiri yaitu Saksi SUMARDI;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil tersebut akhirnya laku dibeli dengan harga sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi SUMARDI mentransfer uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BRI milik Saksi, karena Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO belum bisa menunjukkan BPKBnya, akhirnya uang tersebut Saksi transfer ke Nomor rekening BRI milik Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan besok harinya Saksi transfer lagi sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), sedangkan saisanya sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), diserahkan secara tunai oleh Saksi SUMARDI kepada Sdr. DEVIT ERMAWANTO Als. DEVID VAN TEBHO, sehingga total semua yang diterima oleh Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui, karena pada saat itu menurut pengakuan Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als TEBHO Bin MINISYANTO mengaku kalau Saksi HARIYANTO sudah diberikan mobil lain yaitu berupa Mobil Agya, sehingga Mobil Jazz tersebut urusan dia
- Bahwa benar Saksi menerangkan oleh Saksi SUMARDI 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 warna putih tersebut sudah

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku Saksi jual kepada Kacung Motor Trenggalek sebesar Rp. 107.500.000,-
(seratus tujuh lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Sobirin**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian diminta keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan;
- Bahwa saksi menerangkan yang Saksi alami yaitu Saksi berniat menjual 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 warna putih Noka MHRGE886093906180 Nosin : L15A71760796 STNK an. ANIK TRIMULYANI Ds. Wonokerto Sendangrejo kidul Rt.04 Rw.07 Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi dihubungi oleh Saksi HARDI SALAM Yang memberitahukan kalau ada pembeli dan kemudian Saksi di ajak mengacarakan kendaraan Saksi tersebut, kemudian Saksi berangkat bersama Saksi HARDI SALAM dan Terdakwa DEVID VAN TEBHO dan menuju ke Kwadungan menemui Saksi HARIYANTO selaku pembeli mobil, setelah berada di rumah Saksi HARIYANTO akhirnya terjadi transaksi kesepakatan dengan harga jual sebesar Rp. 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang awalnya Saksi menawarkan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi diberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi HARIYANTO dan akhirnya Unit berikut STNKnya Saksi serahkan kepada Saksi HARIYANTO, tetapi untuk surat-suratnya berupa BPKB belum Saksi berikan, tetapi pada saat itu Saksi HARIYANTO menyuruh Terdakwa DEVID VAN TEBHO untuk membawa 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 untuk dibawa ke Salon Mobil untuk diperbaiki. Kemudian setelah selesai akhirnya Saksi di antar pulang oleh Saksi HARDI SALAM dan Terdakwa DEVID VAN TEBHO dengan mengendarai Mobil Jazz tersebut, kemudian setelah berada dirumah akhirnya Saksi memberikan uang komisi kepada Saksi HARDI SALAM dan Terdakwa DEVID VAN TEBHO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi HARDI SALAM dan Sdr. DEVID VAN TEBO datang kerumah Saksi untuk mengambil BPKB dan akhirnya Saksi berikan yang akan diberikan kepada Saksi HARIYANTO, yang sebelumnya Saksi dihubungi oleh Saksi HARIYANTO

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberitahukan kalau uang pelunasan sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dititipkan oleh Saksi HARDI SALAM dan Sdr. DEVID VAN TEBO, sedangkan sisanya akan ditransfer, kemudian tidak lama kemudian Saksi HARDI SALAM dan Sdr. DEVID VAN TEBO datang kerumah Saksi untuk melunasi uang penjualan mobil yang dibeli oleh Saksi HARIYANTO yang pada saat itu Saksi diberikan uang tunai sebesar 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya ditransfer ke nomor Rekening BRI Saksi sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah selesai akhirnya Saksi HARDI SALAM serta Terdakwa DEVID VAN TEBHO pergi dengan mengendarai 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009. Kemudian selang beberapa hari akhirnya Saksi HARIYANTO menghubungi Saksi yang pada saat itu minta kwitansi keseluruhan pembelian 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 dan akhirnya Saksi buat kan kwitansi keseluruhan Kemudian tidak lama kemudian Saksi HARIYANTO menanyakan keberadaan Terdakwa DEVID VAN TEBHO, tetapi Saksi jawab tidak tahu, dan akhirnya Saksi menanyakan mempunyai permasalahan apa ko mencari keberadaan Terdakwa DEVID VAN TEBHO, karena Saksi sebelumnya sudah pernah mendapat kabar dan cerita kalau Terdakwa DEVID VAN TEBHO melarikan uang penjualan Mobil, dan ternyata Saksi HARIYANTO menceritakan kalau Mobil yang Saksi jual kepadanya tersebut langsung dibawa dan telah disuruh menjual lagi melalui Terdakwa DEVID VAN TEBHO dan sampai sekarang uang hasil penjualan tersebut juga belum diberikan kepada Saksi HARIYANTO dan sekarang tidak diketahui keberadaannya. Dan akhirnya Saksi baru mengetahui ternyata Terdakwa DEVID VAN TEBHO telah melarikan uang penjualan mobil tersebut dan akhirnya atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polres Ngawi dan dimintai keterangan sekarang ini;

- Bahwa Saksi menjual kendaraan berupa mobil tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Dsn. Simo Ds. Simo Kec. Kwadungan Kab. Ngawi dan akhirnya baru deal semua pada hari Jumat 26 Maret 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 warna putih Noka : MHRGE886093906180 Nosin : L15A71760796 STNK an. ANIK TRIMULYANI Ds. Wonokerto Sendangrejo kidul Rt.04 Rw.07 Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan menjual 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 warna putih tersebut kepada Saksi

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO, TNI AU, alamat Dsn. Simo 2 Rt.02 Rw.01 Ds. Simo Kec. Kwadungan Kab. Ngawi;

- Bahwa Saksi menerangkan menjual mobil Saksi HARIYANTO tersebut melalui Saksi HARDI SALAM alamat Jl. Ronggowarsito Kel. Ketanggi Kec/Kab. Ngai dan Terdakwa DEVID VAN TEBHO, alamat Ds. Kebon Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan Saksi HARIYANTO sebelumnya tidak kenal dan baru kenal karena membeli Mobil Saksi tersebut, sedangkan dengan Saksi HARDI SALAM sudah kenal, serta dengan Terdakwa DEVID VAN TEBHO juga sudah tahu, tetapi dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga maupun family;
- Bahwa Saksi menerangkan menjual 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 kepada Saksi HARIYANTO tersebut sebesar Rp. 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi menjual 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut dengan pembayaran yaitu Pada tanggal 23 Maret 2021 tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di rumah Saksi HARIYANTO, pada tanggal 26 Maret 2021 tunai sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), ditipkan kepada Terdakwa DEVID VAN TEBHO sedangkan sisanya sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) di transfer oleh Saksi HARIYANTO melalui rekening Bank BRI milik Saksi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan ya pada saat Saksi menerima uang penyerahan penjualan Mobil tersebut Saksi berikan Kwitansi yang pertama tanda jadi sebesar Rp. 30.000.000,-, dan setelah lunas baru Saksi buat kan kwitansi keseluruhan sebesar Rp. 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Ya, 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut sudah diterima oleh Saksi HARIYANTO sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Ya, Saksi memberikan uang komisi kepada Saksi HARDI SALAM dan Terdakwa DEVID VAN TEBHO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi menerangkan Yang mengetahui yaitu Saksi sendiri, Saksi HARDI SALAM, Sdr. DEVID VAN TEBHO;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 diterima oleh Saksi HARIYANTO akhirnya pada saat itu juga Mobil dibawa oleh Terdakwa DEVID VAN TEBHO;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi HARIYANTO yaitu pada saat itu setelah Saksi serahkan akhirnya Saksi HARIYANTO menyuruh Terdakwa DEVID VAN TEBHO untuk memperbaiki mobil;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, yang Saksi tahu pada saat itu Mobil tersebut disuruh membawa Terdakwa DEVID VAN TEBHO bersama dengan Saksi HARDI SALAM, dan akhirnya Saksi HARIYANTO menceritakan kalau 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 telah dijual lagi melalui Terdakwa DEVID VAN TEBHO dan akhirnya uang hasil penjualan tersebut tidak diberikan kepada Saksi HARIYANTO;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Sumardi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan;
- Bahwa yang Saksi alami yaitu sekira bulan April 2021 Saksi dihubungi oleh Terdakwa DEVID ERWANTO Als DEVID VAN TEBHO, melalui WhatShap yang pada itu menawarkan barang berupa 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 warna putih Noka : MHRGE886093906180 Nosin : L15A71760796 STNK an. ANIK TRIMULYANI Ds. Wonokerto Sendangrejo kidul Rt.04 Rw.07 Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, dengan mengirimkan Foto Unit tersebut kepada Saksi, tetapi pada saat itu Saksi tidak mau, karena sebelumnya Saksi sudah mengetahui kalau kelakuan Terdakwa DEVID ERWANTO Als DEVID VAN TEBHO tidak beres, karena sebelumnya Saksi juga pernah dibohongi/ditipu oleh yang bersangkutan. Akhirnya sore harinya Saksi dihubungi oleh Saksi HARDI SALAM, selaku orang kepercayaan Saksi, yang pada saat itu menawarkan 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 warna putih, akhirnya Saksi juga memberitahukan kepada Saksi HARDI SALAM kalau sebelumnya Terdakwa DEVID ERWANTO Als DEVID VAN TEBHO juga pernah menawarkan kepada Saksi, dan akhirnya orang kepercayaan Saksi mengajak ketemuan bersama dengan Terdakwa DEVID ERWANTO Als DEVID VAN TEBHO, Sdr. TOHIR dan akhirnya bertemu di Rumah makan Hargodumilah, setelah bertemu akhirnya Saksi melihat-lihat Unit tersebut dan terjadi tawar menawar, akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian malam harinya Unit tersebut diantar kerumah Saksi di Kendal oleh Saksi HARDI SALAM, dan akhirnya Saksi mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor Rekening BRI milik Saksi HARDI SALAM sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), Karena Terdakwa DEVID ERWANTO Als DEVID VAN TEBHO belum bisa menunjukan BPKBnya akhirnya uang tersebut;
- Bahwa kemudian besok harinya setelah Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als DEVID VAN TEBHO bisa menunjukkan BPKBnya akhirnya Saksi HARDI SALAM bersama dengan Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als DEVID VAN TEBHO datang kerumah Saksi dan akhirnya Saksi melunasi uang kekurangan tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara cash, dan akhirnya BPKB mobil tersebut oleh Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als DEVID VAN TEBHO diserahkan kepada Saksi dan setelah selesai akhirnya Saksi HARDI SALAM dan Sdr. Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als DEVID VAN TEBHO pulang. Kemudian besok harinya Mobil tersebut Saksi perbaiki di bengkel, dan setelah selesai akhirnya besok harinya Mobil tersebut Saksi suruh untuk bawa Saksi HARDI SALAM untuk dijual lagi, selang beberapa hari Saksi dihubungi oleh Saksi HARDI SALAM yang memberitahukan kalau ternyata uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 warna putih tersebut uangnya tidak diberikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. HARIYANTO Kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi HARDI SALAM kalau 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 warna putih sudah laku dijual di Trenggalek dan laku sebesar Rp. 106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Saksi sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), sedangkan sisanya dibawa oleh Saksi HARDI SALAM, dan akhirnya atas kejadian tersebut Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini;
- Bahwa Saksi menerangkan membeli kendaraan berupa mobil tersebut pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah makan Hargodumilah Kab. Magetan dan akhirnya Saksi memberikan uang di depan Indomaret Kendal Kab. Ngawi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 warna putih Noka : MHRGE886093906180 Nosin : L15A71760796 STNK an. ANIK TRIMULYANI Ds. Wonokerto Sendangrejo kidul Rt.04 Rw.07 Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 warna putih tersebut dari Sdr. Terdakwa DEVIT ERMAWANTO

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DEVID VAN TEBHO, melalui perantara orang kepercayaan Saksi Saksi HARDI SALAM;

- Bahwa Saksi menerangkan membeli mobil milik Sdr. Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als DEVID VAN TEBHO tersebut melalui perantara orang kepercayaan Saksi Saksi HARDI SALAM;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan Sdr. Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als DEVID VAN TEBHO sebelumnya sudah kenal, karena dahulu yang mengenalkan juga Saksi HARDI SALAM, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun family;
- Bahwa Saksi menerangkan membeli 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 dari Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als DEVID VAN TEBHO tersebut sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Ya, semua uang pembelian 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 dari Saksi tersebut sudah diterima semua oleh Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als DEVID VAN TEBHO
- Bahwa Saksi menerangkan Ya, 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut sudah Saksi terima sendiri dari Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als DEVID VAN TEBHO melalui orang kepercayaan Saksi Saksi HARDI SALAM;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengetahui yaitu Saksi HARDI SALAM, Sdr. TOHIR dan teman dari Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als DEVID VAN TEBHO;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 Saksi terima akhirnya besok harinya Saksi perbaiki dan setelah selesai akhirnya Saksi menyuruh Saksi HARDI SALAM untuk menjual Lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan Ya, selang 1 (satu) minggu sekira bulan April 2021 akhirnya 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut laku dijual oleh Saksi HARDI SALAM;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 menurut keterangan Saksi HARDI SALAM laku dijual dengan harga sebesar Rp. 106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Trenggalek;
- Bahwa Saksi menerangkan Ya, akhirnya uang hasil penjualan tersebut diserahkan oleh Saksi HARDI SALAM kepada Saksi sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), sedangkan sisanya dibawa oleh Saksi HARDI SALAM, yang biasanya untuk makelar/jalan yang menjualkan ;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, dan baru tahu setelah mendapat kabar dari Saksi HARDI SALAM, ternyata Mobil yang dijual oleh Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als DEVID VAN TEBHO tersebut milik Sdr. HARIANTO;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai sekarang Saksi tidak mengetahui dimanakah sekarang berada keberadaan Terdakwa DEVIT ERMAWANTO Als DEVID VAN TEBHO;
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui dimana 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut, tetapi keterangan dari Saksi HARDI SALAM, sudah laku dijual di daerah Trenggalek secara resmi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa **Devit Ermawanto alias Tebho Bin Misniyanto** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan terdakwa pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengaku barang yang terdakwa gelapkan yaitu uang tunai Rp 116.500.000,- (seratus enam belas lima ratus ribu rupiah), uang tersebut hasil penjualan 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih Nopol AE 1504 JQ milik Saksi HARIYANTO;
- Bahwa benar terdakwa menggelapkan uang Rp 116.500.000,- (seratus enam belas lima ratus ribu rupiah) dengan cara uang hasil penjualan 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih Nopol AE 1504 JQ milik Saksi HARIYANTO, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu membayar hutang terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang Rp 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih Nopol AE 1504 JQ milik Saksi HARIYANTO yaitu pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB, di Dsn/Ds. Simo Kec. Kwadungan Kab. Ngawi;
- Bahwa terdakwa Awalnya dipercaya oleh Saksi HARIYANTO untuk usaha jual beli mobil, saat itu Saksi HARIYANTO sebagai pemilik modal dalam usaha jual beli mobil, sedangkan terdakwa yang bertugas mencari mobil untuk dibeli dan kemudian menjual kembali untuk memperoleh keuntungan, terdakwa bersama Saksi HARIYANTO mulai bekerja sama jual beli mobil sejak tahun 2018, sistem kerja sama antara terdakwa dengan Saksi HARIYANTO yaitu jika terdakwa mendapat informasi mobil dengan harga murah, selanjutnya

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melaporkan ke Saksi HARIYANTO dan jika Saksi HARIYANTO setuju, maka terdakwa akan diberi modal pembelian mobil, selanjutnya mobil tersebut terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan, terdakwa mendapat hasil 50 % dari keuntungan penjualan. Kemudian terdakwa disuruh untuk mencari Mobil yang digunakan sendiri yang nantinya akan dipakai oleh anaknya Sdr. HARIYANTO, akhirnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, terdakwa mendapat informasi tentang mobil 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih Nopol AE 1504 JQ dengan harga murah yaitu Rp 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), tesangkapun melaporkan tentang mobil tersebut kepada Saksi HARIYANTO, ternyata Saksi HARIYANTO setuju dan memberi terdakwa uang modal Rp 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk terdakwa belikan mobil tersebut, setelah 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih Nopol AE 1504 JQ tersebut terdakwa beli, Saksi HARIYANTO mempercayakan terdakwa untuk memperbaiki dan menata mobil tersebut, setelah jadi akhirnya ditunjukkan oleh anaknya Sdr. HARIYANTO, tetapi pada saat itu anaknya Sdr. HARIYANTO tidak menyukai mobil tersebut dan akhirnya disuruh untuk menjual lagi Mobil tersebut dan akhirnya Mobil tersebut terdakwa bawa untuk terdakwa jual lagi JQ tersebut kepada Sdr. SUMARDI melalui makelar bernama Sdr SALAM dengan harga Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan uang pembelian sudah diberikan oleh Saksi SALAM kepada terdakwa, dan terdakwa melaporkan penjualan mobil tersebut kepada Saksi HARIYANTO, namun saat itu terdakwa memberitahukan kepada Saksi HARIYANTO bahwa mobil terjual dengan harga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), namun pembeli baru memberikan uang DP Rp 2.000.000,(dua juta rupiah), sedangkan sisanya akan diberikan 1 (satu) minggu kemudian, terdakwa sengaja mengatakan hal tersebut untuk mengelabui Saksi HARIYANTO supaya tidak curiga Selanjutnya terdakwa mentransfer uang Rp 2.000.000, kepada Saksi HARIYANTO, sedangkan terdakwa Rp114.500.000,- terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa membayar hutang, terdakwa langsung kabur ke Bandung untuk meninggalkan jejak;

- Bahwa terdakwa awalnya bersama dengan Saksi HARIYANTO bekerja sama dalam jual beli mobil, terdakwa bertugas mencari mobil dan selanjutnya menjual kembali untuk memperoleh untung, sedangkan Saksi HARIYANTO sebagai penyedia modal, terdakwa akan mendapat hasil 50 % dari keuntungan menjual mobil;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih Nopol AE 1504 JQ tersebut dari seseorang bernama SOBIRIN warga Ds Beran Kec/Kab Ngawi dan setelah terdakwa membeli 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih Nopol AE 1504 JQ tersebut, selanjutnya Saksi HARIYANTO mempercayakan kepada terdakwa untuk memperbaiki dan menata mobil supaya bisa terjual dengan harga tinggi, karena awalnya Mobil tersebut mau digunakan anaknya tetapi anaknya tidak mau akhirnya oleh Sdr. HARIYANTO disuruh untuk menjual lagi;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perbaikan dan penataan mobil tersebut, karena awalnya terdakwa belum punya niat untuk menggelapkan;
- Bahwa terdakwa membawa mobil tersebut sekira 1 (satu) minggu dari pembelian dan setelah 1 (satu) minggu terdakwa membawa mobil tersebut, terdakwa baru mempunyai niat untuk menggelapkan, karena terdakwa terlilit hutang, dengan cara terdakwa menjual mobil tersebut dengan banting harga;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih Nopol AE 1504 JQ tersebut, sekira 1 (satu) minggu dari tanggal pembelian kepada Sdr. SUMARDI di rumah makan Hargodumilah Jogorogo Kab. Ngawi dan terdakwa menjual 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih Nopol AE 1504 JQ tersebut kepada Sdr. SUMARDI orang Kendal melalui makelar Sdr SALAM seharga Rp102.000.000,-;
- Bahwa Pada tanggal 19 April 2021 Sdr. SUMARDI mentransfer ke Nomor Rekening Sdr. SALAM sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan akhirnya uang tersebut ditransfer ke Nomor Rekening terdakwa di Rekening BRI dan Pada tanggal 20 April 2021 pada saat di daerah Pasar Kendal Sdr. SUMARDI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa sendiri yang diketahui oleh Sdr. SALAM;
- Bahwa terdakwa mengaku untuk Buku Rekening BRI tersebut terdakwa tidak mengetahui keberadaannya, sedangkan ATMnya masih terdakwa bawah;
- Bahwa terdakwa mengaku Ya, pada tanggal 19 April 2021 terdakwa melaporkan kepada Sdr. HARIYANTO 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih No Pol : AE-1504-JQ tahun 2009 tersebut laku terjual (ada pembeli) dengan harga sebesar 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan akhirnya terdakwa berpura-pura menyuruh Sdr. HARIYANTO untuk mengirim foto BPKB tersebut, dengan alasan untuk dicetak ulang persyaratan pengajuan kredit di Leasing;
- Bahwa terdakwa mengaku sengaja tidak melaporkan harga penjualan mobil sebenarnya untuk mengelabui Saksi HARIYANTO supaya tidak curiga,

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena harga jual mobil tersebut dipasaran Rp 120.000.000,- dan Terdakwa mengaku Setelah Terdakwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih Nopol AE 1504 JQ tersebut, terdakwa langsung mengirim uang DP kepada Saksi HARIYANTO dengan cara transfer sebesar Rp 2.000.000,-, dengan alasan bahwa uang tersebut uang tanda jadi, sedangkan terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa, selanjutnya terdakwa kabur ke Bandung Jabar dan bekerja di bengkel Tambal Bandung;

- Bahwa terdakwa mengaku Semuanya uang hasil penjualan mobil sudah habis untuk membayar hutang semuanya, tidak terdakwa gunakan untuk lainnya;
- Bahwa terdakwa mengaku Perkataan bohong yang terdakwa ucapkan kepada korban yaitu : Mobil terjual dengan harga Rp 120.000.000,-; Pembeli baru memberi DP Rp 2.000.000, sisanya akan diberikan 1 (satu) minggu kemudian Uang hasil penjualan akan terdakwa berikan kepada korban 1 (satu) minggu kemudian setelah pembelian mobil;
- Bahwa akibatnya terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan sebagai terdakwa di kantor Sat. Reskrim Polres Ngawi;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih No. Pol: AE 1504 JQ Tahun 2009 pada tanggal 25 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh pembeli Bp. Hariyanto dan penjual Sdr. Sobirin;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI An. Hardi Salam No Rek 642901007629530, warna biru;
- 1 (satu) buah buku Rekening Koran bank BRI An. Hardi Salam;
- 1 (satu) buah kwitansi penjualan di Showroom K-cunk motor, warna kuning;
- 1 (satu) buah ATM Tabungan BRI Britama warna silver;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Simo, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi tepatnya dirumah saksi korban telah sepakat untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi AE 1504 JQ dengan harga sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) milik dari saksi korban Hariyanto;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa dipercaya oleh saksi korban Hariyanto untuk mencari Mobil untuk anaknya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 terdakwa mendapatkan mobil 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih Nopol AE 1504 JQ Noka: MHRGE886093906180 Nosin: L15A71760796 (lengkap disertai BPKB dan STNK) dengan harga murah yaitu Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberi informasi tentang mobil tersebut kepada korban dan bersedia membelinya dengan harga Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah sepakat dengan harganya saksi korban datang kerumah pemilik mobil tersebut yaitu saksi **Sobirin** untuk melakukan pembayaran yang pada saat itu juga ada saksi **Salam** yang merupakan teman dari terdakwa dalam jual beli mobil, dan setelah melakukan pembayaran lalu saksi korban membawa mobil jazz tersebut dan menyuruh terdakwa dengan memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membawa mobil tersebut ke Salon Mobil, setelah mobil honda jazz warna putih tersebut selesai diperbaiki di Salon Mobil selanjutnya dibawa pulang oleh saksi korban dan ditunjukan ke anaknya, akan tetapi pada saat itu anak dari saksi korban tidak menyukai mobil tersebut karena mobil yang disukai oleh anaknya adalah mobil Toyota Agya sehingga saksi korban meminta terdakwa untuk menjual lagi Mobil Honda Jazz tersebut dan lalu Mobil tersebut dibawa pergi oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2021 saksi korban dihubungi oleh terdakwa dan menyatakan kalau Mobil tersebut laku dibeli oleh orang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan pada saat itu pembeli telah memberikan uang tanda jadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut di transfer ke Nomor Rekening saksi korban, lalu saksi korban memberikan Foto BPKB nya melalui WhatShap kepada terdakwa, selanjutnya keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi korban berniat untuk mengambil BPKB tersebut dimana pada saat itu terdakwa meyakinkan saksi korban kalau pembelinya ingin melihat BPKB tersebut namun saksi korban tidak meberikannya dan menyuruh pembelinya datang kerumah, lalu selang beberapa hari kemudian terdakwa memberitahukan kalau pembelinya tidak jadi membeli mobil tersebut dan uang tanda jadi tersebut hangus menurut keterangan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2021 saksi korban mendapatkan mobil sendiri yang diinginkan oleh anaknya berupa Mobil Toyota Agya dan pada saat itu saksi korban juga memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban sudah mendapatkan mobil sendiri sehingga saksi korban menyuruh terdakwa

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menjual 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih tersebut, Selanjutnya pada tanggal 19 April 2021 terdakwa menginformasikan bahwa 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih tersebut sudah laku terjual dengan harga sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa meminta kepada korban agar mengirim foto BPKB tersebut dengan alasan untuk dicetak ulang persyaratan pengajuan kredit di Leasing;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban sendiri untuk mengambil BPKB mobil yang pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau BPKB mobil tersebut akan dimasukkan ke dalam Leasing dan pada saat itu Terdakwa janji kalau hari Jumat atau Sabtu tanggal 24 April 2021 uang sudah cair, selanjutnya saksi korban percaya dan akhirnya memberikan BPKB Mobil tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2021 dan tanggal 24 April 2021 saksi korban menghubungi terdakwa melalui WhatShap dan menanyakan setiap perkembangannya, tetapi oleh terdakwa hanya dikasih janji-janji saja, selanjutnya pada tanggal 27 April 2021 sudah tidak ada kabar lagi dari terdakwa dan saksi korban menghubungi nomor HP terdakwa sudah tidak aktif akhirnya saksi korban merasa panik dan saksi korban terus berusaha menghubungi nomor tersebut tetap tidak bisa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 saksi korban bermain kerumah lelaki Marjuki dan menceritakan tentang apa yang saksi korban alami dan korban juga menanyakan apakah mengetahui keberadaan terdakwa kepada lelaki Marjuki karena sebelumnya terdakwa pernah ikut kerja di Showroom milik lelaki Marjuki, lalu lelaki Marjuki menghubungi keluarga terdakwa yang akhirnya memberitahukan kalau 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi AE-1504-JQ tahun 2009 yang hampir beberapa bulan dibawa oleh Terdakwa sekarang berada dirumah saksi **Salam**, kemudian lelaki Marjuki menghubungi saksi Salam dan berpura-pura menanyakan 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih tahun 2009 dan memberitahukan kalau ada pembeli dan akhirnya saksi Salam datang kerumah lelaki Marjuki dan setelah berada dirumah lelaki Marjuki saksi korban baru mengetahui ternyata 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih yang saksi korban beli saat ini berada dalam penguasaan saksi Salam, kemudian saksi korban memberitahukan tentang kejadian yang dialaminya tersebut kepada saksi Salam, lalu saksi Salam juga memberitahukan kalau 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih Nomor Polisi AE-1504-JQ tahun 2009 sudah dijual oleh terdakwa kepada saksi Sumardi yang dibeli dengan harga sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui saksi Salam dan pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi Salam kalau saksi korban sudah dicarikan Mobil Agya dengan ditunjukkan Foto melalui WhatShap, sehingga untuk Mobil Jazz tersebut sudah menjadi urusan terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa menyuruh saksi Salam untuk menawarkan Mobil Honda Jazz tersebut kepada saksi Sumardi, akhirnya saksi Salam menghubungi saksi Sumardi yang pada saat itu memberitahukan kalau mobil Honda jazz warna putih tersebut sudah pernah ditawarkan kepadanya, kemudian saksi Salam bersama-sama dengan terdakwa menemui saksi Sumardi di Rumah makan Jogorogo, setelah bertemu akhirnya saksi Sumardi melihat-lihat mobil tersebut dan terjadi tawar menawar, akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), yang sebelumnya terdakwa juga membuka harga sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian saksi Sumardi mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor Rekening BRI milik saksi Salam sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) karena terdakwa belum bisa menunjukan BPKBnya akhirnya oleh saksi Salam uang tersebut ditransfer ke Nomor Rekening BRI atas nama terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan mobilnya diserahkan kepada saksi Sumardi, kemudian keesokan harinya setelah terdakwa bisa menunjukan BPKBnya akhirnya saksi Salam mentransfer lagi ke Nomor Rekening terdakwa sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), selanjutnya saksi Salam bersama dengan terdakwa datang kerumah saksi Sumardi dan akhirnya saksi Sumardi melunasi uang kekurangan tersebut sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) secara cash, sehingga BPKB mobil tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Sumardi dan setelah selesai akhirnya saksi Salam besama dengan terdakwa pulang, selanjutnya selang dua minggu akhirnya 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih tersebut dibawa oleh saksi Salam untuk diacarakan atau dijual lagi, yang pada saat itu saksi Salam bawa hampir 1 (satu) minggu, selang dua minggu akhirnya 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih tersebut saksi jual lagi ke Show Room Kacung Motor yang berada di Trenggalek dan laku sebesar Rp107.500.000,00 (seratus tujuh lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya uang penjualan tersebut saksi serahkan kepada saksi Sumardi;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih tersebut tidak diserahkan terdakwa kepada saksi korban dan terdakwa juga berbohong kepada saksi korban kalau mobilnya terjual sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ternyata hanya laku sebesar Rp105.000.000,00

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima juta rupiah) karena terdakwa pada saat itu butuh uang sehingga dijual murah dan tidak memberitahu kepada saksi korban dan uang tersebut tidak diberikan kepada saksi korban karena dipergunakan oleh terdakwa untuk melunasi utang terdakwa dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Mobil Honda Jazz tersebut sudah berpindah tangan beberapa kali sebelum ditemukan oleh saksi korban dan terdakwa sempat lari dan bersembunyi di Bandung;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hariyanto mengalami kerugian sebesar Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur dengan sengaja atau melawan hukum;
- 3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Devit Ermawanto alias Tebho Bin Misniyanto** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Dengan sengaja atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini:

Ad.3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum disini bukan saja bertentangan dengan hukum atau ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang ada, melainkan juga bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian dari memiliki menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1906 dan 26 Maret 1906 dalam bukunya adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang-barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Simo, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi tepatnya dirumah saksi korban telah sepakat untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi AE 1504 JQ dengan harga sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) milik dari saksi korban Hariyanto;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dipercaya oleh saksi korban Hariyanto untuk mencari Mobil untuk anaknya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 terdakwa mendapatkan mobil 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih Nopol AE 1504 JQ Noka: MHRGE886093906180 Nosin: L15A71760796 (lengkap disertai BPKB dan STNK) dengan harga murah yaitu Rp116.500.000,00 (seratus enam belas

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberi informasi tentang mobil tersebut kepada korban dan bersedia membelinya dengan harga Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah sepakat dengan harganya saksi korban datang kerumah pemilik mobil tersebut yaitu saksi **Sobirin** untuk melakukan pembayaran yang pada saat itu juga ada saksi **Salam** yang merupakan teman dari terdakwa dalam jual beli mobil, dan setelah melakukan pembayaran lalu saksi korban membawa mobil jazz tersebut dan menyuruh terdakwa dengan memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membawa mobil tersebut ke Salon Mobil, setelah mobil honda jazz warna putih tersebut selesai diperbaiki di Salon Mobil selanjutnya dibawa pulang oleh saksi korban dan ditunjukkan ke anaknya, akan tetapi pada saat itu anak dari saksi korban tidak menyukai mobil tersebut karena mobil yang disukai oleh anaknya adalah mobil Toyota Agya sehingga saksi korban meminta terdakwa untuk menjual lagi Mobil Honda Jazz tersebut dan lalu Mobil tersebut dibawa pergi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 April 2021 saksi korban dihubungi oleh terdakwa dan menyatakan kalau Mobil tersebut laku dibeli oleh orang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan pada saat itu pembeli telah memberikan uang tanda jadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut di transfer ke Nomor Rekening saksi korban, lalu saksi korban memberikan Foto BPKB nya melalui WhatShap kepada terdakwa, selanjutnya keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi korban berniat untuk mengambil BPKB tersebut dimana pada saat itu terdakwa meyakinkan saksi korban kalau pembelinya ingin melihat BPKB tersebut namun saksi korban tidak meberikannya dan menyuruh pembelinya datang kerumah, lalu selang beberapa hari kemudian terdakwa memberitahukan kalau pembelinya tidak jadi membeli mobil tersebut dan uang tanda jadi tersebut hangus menurut keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2021 saksi korban mendapatkan mobil sendiri yang diinginkan oleh anaknya berupa Mobil Toyota Agya dan pada saat itu saksi korban juga memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban sudah mendapatkan mobil sendiri sehingga saksi korban menyuruh terdakwa segera menjual 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih tersebut, Selanjutnya pada tanggal 19 April 2021 terdakwa menginformasikan bahwa 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih tersebut sudah laku terjual dengan harga sebesar Rp120.000.000,00 (serratus dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa meminta kepada korban agar mengirim foto BPKB tersebut dengan alasan untuk dicetak ulang persyaratan pengajuan kredit di Leasing;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban sendiri untuk mengambil BPKB mobil

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau BPKB mobil tersebut akan dimasukkan ke dalam Leasing dan pada saat itu Terdakwa janji kalau hari Jumat atau Sabtu tanggal 24 April 2021 uang sudah cair, selanjutnya saksi korban percaya dan akhirnya memberikan BPKB Mobil tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 April 2021 dan tanggal 24 April 2021 saksi korban menghubungi terdakwa melalui WhatShap dan menanyakan setiap perkembangannya, tetapi oleh terdakwa hanya dikasih janji-janji saja, selanjutnya pada tanggal 27 April 2021 sudah tidak ada kabar lagi dari terdakwa dan saksi korban menghubungi nomor HP terdakwa sudah tidak aktif akhirnya saksi korban merasa panik dan saksi korban terus berusaha menghubungi nomor tersebut tetap tidak bisa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 saksi korban bermain kerumah lelaki Marjuki dan menceritakan tentang apa yang saksi korban alami dan korban juga menanyakan apakah mengetahui keberadaan terdakwa kepada lelaki Marjuki karena sebelumnya terdakwa pernah ikut kerja di Showroom milik lelaki Marjuki, lalu lelaki Marjuki menghubungi keluarga terdakwa yang akhirnya memberitahukan kalau 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi AE-1504-JQ tahun 2009 yang hampir beberapa bulan dibawa oleh Terdakwa sekarang berada dirumah saksi **Salam**, kemudian lelaki Marjuki menghubungi saksi Salam dan berpura-pura menanyakan 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih tahun 2009 dan memberitahukan kalau ada pembeli dan akhirnya saksi Salam datang kerumah lelaki Marjuki dan setelah berada dirumah lelaki Marjuki saksi korban baru mengetahui ternyata 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih yang saksi korban beli saat ini berada dalam penguasaan saksi Salam, kemudian saksi korban memberitahukan tentang kejadian yang dialaminya tersebut kepada saksi Salam, lalu saksi Salam juga memberitahukan kalau 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih Nomor Polisi AE-1504-JQ tahun 2009 sudah dijual oleh terdakwa kepada saksi Sumardi yang dibeli dengan harga sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) melalui saksi Salam dan pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi Salam kalau saksi korban sudah dicarikan Mobil Agya dengan ditunjukkan Foto melalui WhatShap, sehingga untuk Mobil Jazz tersebut sudah menjadi urusan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu itu terdakwa menyuruh saksi Salam untuk menawarkan Mobil Honda Jazz tersebut kepada saksi Sumardi, akhirnya saksi Salam menghubungi saksi Sumardi yang pada saat itu memberitahukan kalau mobil Honda jazz warna putih tersebut sudah pernah ditawarkan kepadanya, kemudian saksi Salam bersama-sama dengan terdakwa menemui saksi Sumardi di Rumah makan Jogorogo, setelah bertemu akhirnya saksi Sumardi melihat-lihat mobil tersebut dan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tawar menawar, akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), yang sebelumnya terdakwa juga membuka harga sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian saksi Sumardi mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor Rekening BRI milik saksi Salam sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) karena terdakwa belum bisa menunjukkan BPKBnya akhirnya oleh saksi Salam uang tersebut ditransfer ke Nomor Rekening BRI atas nama terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan mobilnya diserahkan kepada saksi Sumardi, kemudian keesokan harinya setelah terdakwa bisa menunjukkan BPKBnya akhirnya saksi Salam mentransfer lagi ke Nomor Rekening terdakwa sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), selanjutnya saksi Salam bersama dengan terdakwa datang kerumah saksi Sumardi dan akhirnya saksi Sumardi melunasi uang kekurangan tersebut sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) secara cash, sehingga BPKB mobil tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Sumardi dan setelah selesai akhirnya saksi Salam bersama dengan terdakwa pulang, selanjutnya selang dua minggu akhirnya 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih tersebut dibawa oleh saksi Salam untuk diacarakan atau dijual lagi, yang pada saat itu saksi Salam bawa hampir 1 (satu) minggu, selang dua minggu akhirnya 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih tersebut saksi jual lagi ke Show Room Kacung Motor yang berada di Trenggalek dan laku sebesar Rp107.500.000,00 (seratus tujuh lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya uang penjualan tersebut saksi serahkan kepada saksi Sumardi;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Honda Jazz warna putih tersebut tidak diserahkan terdakwa kepada saksi korban dan terdakwa juga berbohong kepada saksi korban kalau mobilnya terjual sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ternyata hanya laku sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) karena terdakwa pada saat itu butuh uang sehingga dijual murah dan tidak memberitahu kepada saksi korban dan uang tersebut tidak diberikan kepada saksi korban karena dipergunakan oleh terdakwa untuk melunasi utang terdakwa dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Mobil Honda Jazz tersebut sudah berpindah tangan beberapa kali sebelum ditemukan oleh saksi korban dan terdakwa sempat lari dan bersembunyi di Bandung dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hariyanto mengalami kerugian sebesar Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah suatu kesengajaan dengan berbagai alasan dimana niat awal dari terdakwa membantu saksi korban Hariyanto adalah dari semula ingin

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara-cara yang demikian, dimana terdakwa telah melakukan perbuatannya telah direncanakan sebelumnya dengan menggunakan cara-cara yang sama dengan cara menawarkan menjual mobil saksi korban kemudian hasil penjualannya diambil tanpa seijin dan sepengetahuan orang yang berhak dan dipergunakan untuk keperluan dan kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud **“dengan sengaja”** atau **“Opzet”** itu adalah *willens een wetpens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian **“willens een wetpens”** atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn atau dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “**dengan sengaja**”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn* atau *dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa **Devit Ermawanto alias Tebho Bin Misniyanto** telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik atau dengan kata lain perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak yang terdapat dalam diri terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya untuk mengambil uang hasil penjualan mobil milik dari saksi korban Hariyanto secara tanpa hak, dan niat dari terdakwa mulai timbul ketika terdakwa mengetahui bahwa mobil Toyota Agya yang diinginkan oleh korban telah diperoleh sendiri oleh korban dan akhirnya timbul niat terdakwa untuk menjual mobil korban dan setelahnya uang hasil penjualan mobil tersebut tidak pernah disampaikan atau diberikan kepada korban melainkan terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri dan membayar utang;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa didasari oleh kewenangan yang dimilikinya atau tanpa hak untuk melakukan perbuatan mengambil uang hasil penjualan mobil tersebut dengan kata lain terdakwa bukan pemilik dari mobil tersebut dan uang hasil penjualan mobil tersebut yang diambilnya tersebut karena terdakwa melakukan hal tersebut tanpa seijin dan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik mobil yang telah dijual;

Menimbang, bahwa perwujudan dari kehendak tersebut menjadi selesai ketika terdakwa berhasil menjual ikan bandeng tersebut dan mempergunakan uang hasil penjualan ikan bandeng tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja atau melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penggelapan***" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut hanya bersifat mengenai hak-hak subjektif dari terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 372, dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih No. Pol: AE 1504 JQ Tahun 2009 pada tanggal 25 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh pembeli Bp. Hariyanto dan penjual Sdr. Sobirin merupakan bukti pembelian yang sah oleh korban, oleh karena itu selayaknya bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI An. Hardi Salam No Rek 642901007629530, warna biru, 1 (satu) buah buku Rekening Koran bank BRI An. Hardi Salam, 1 (satu) buah kwitansi penjualan di Showroom K-cunk motor, warna kuning juga merupakan milik dari saksi Salam maka selayaknya dikembalikan kepada saksi Salam, dan untuk barang buki berupa 1 (satu) buah ATM Tabungan BRI Britama warna silver, merupakan kartu ATM milik terdakwa dan oleh karena masih dipergunakan oleh terdakwa maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan banyak orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Devit Ermawanto alias Tebho Bin Misniyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih No. Pol: AE 1504 JQ Tahun 2009 pada tanggal 25 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh pembeli Bp. Hariyanto dan penjual Sdr. Sobirin;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hariyanto;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI An. Hardi Salam No Rek 642901007629530, warna biru;
- 1 (satu) buah buku Rekening Koran bank BRI An. Hardi Salam;
- 1 (satu) buah kwitansi penjualan di Showroom K-cunk motor, warna kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hardi Salam;

- 1 (satu) buah ATM Tabungan BRI Britama warna silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Subakir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Agustin Dwi Ria, M, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H

ttd

Mukhlisin, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Raden Roro Andy Nurvita, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Subakir, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Ngw